



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 074/Pdt.G/2013/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar),

pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman

di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut

sebagai penggugat;

M e l a w a n

Tergugat , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar),

pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten

Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai

tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dibawah Register Perkara Nomor 074/Pdt.G/2013/PA.Prgi, tanggal 18 April 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 074/Pdt.G/2013/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/XII/2008, tanggal 14 Desember 2008 ;
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat di Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo sampai akhirnya berpisah ;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, umur 3 tahun 3 bulan yang saat ini berada dalam asuhan penggugat ;
- 4 Bahwa sejak sekitar awal tahun 2009 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. tergugat diketahui mempunyai kelainan (gangguan jiwa) yaitu tergugat sering keluar masuk rumah orang dan melakukan perbuatan asusila dirumah orang tersebut, dan hal tersebut sering kali tergugat lakukan sehigga membuat penggugat merasa malu ;
  - b. tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan tergugat juga pernah mengancam penggugat dengan sebuah parang ;
  - c. Bahwa tergugat sudah berulang kali masuk rumah sakit jiwa dan juga pernah masuk penjara namun tergugat tidak pernah jera dan mau berubah ;



5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2012, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat ;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (Tergugat ) kepada penggugat (Penggugat) ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam



persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Ruslan Saleh, S.Ag. agar penggugat dan tergugat rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar keterangannya (jawabannya) karena tergugat tidak datang pada saat dibacakan gugatan penggugat seterusnya sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**I. Bukti Tertulis:**

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/XII/2008 tanggal 14 Desember 2008, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.);

**II. Bukti Saksi:**

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi nenek penggugat ;
  - Bahwa penggugat dan tergugat benar suami istri sah, menikah di Desa Torue akan tetapi saksi lupa tahun pernikahannya karena saksi tidak hadir ;



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal menetap di Desa Paranggi di rumah orang tua tergugat sampai berpisah ;
- Bahwa selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang dalam asuhan penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat suka keluar masuk rumah orang dan melakukan perbuatan asusila di rumah tersebut, tergugat juga suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat dan tergugat sudah berulang kali masuk rumah sakit bahkan tergugat pernah masuk penjara ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 yang pergi adalah penggugat dan selama berpisah tersebut antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi sudah menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;



2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah benar sebagai suami istri sah, menikah di Desa Torue namun saksi lupa tahun pernikahannya karena saksi tidak hadir ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal menetap bersama di Desa Paranggi di rumah orang tua tergugat sampai berpisah ;
- Bahwa selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat suka keluar masuk rumah orang dan melakukan perbuatan asusila di rumah tersebut, tergugat juga suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat dan tergugat sudah berulang kali masuk rumah sakit bahkan tergugat pernah masuk penjara ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 yang pergi adalah penggugat dan selama berpisah tersebut antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi



lagi serta tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya ;

- Bahwa saksi sudah menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari tergugat, sebaliknya tergugat tidak dapat diminta kesimpulannya karena tidak hadir dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Ruslan Saleh, S.Ag., akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 074/Pdt.G/2013/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering keluar masuk rumah orang dan melakukan perbuatan asusila, tergugat juga sering melakukan kekerasan





terhadap penggugat dan tergugat juga sudah sering masuk rumah sakit serta tergugat pernah masuk penjara ;

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi serta tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya ;
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, kemudian antara penggugat dan tergugat sekarang ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah, hubungan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sudah tidak terjalin lagi, meskipun telah diupayakan penasihatn untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, sesungguhnya hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dkehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 074/Pdt.G/2013/PA.Prgi.



Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan baik melalui mediasi maupun penasehatan di dalam ruang sidang tidak berhasil, melainkan penggugat tetap tegas dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat patut dinyatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat



Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat ) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan kepada egawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 074/Pdt.G/2013/PA.Prgi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Qomaru Zaman, M.H sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag dan Ruslan Saleh, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Tadarin, SH sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Qomaru Zaman, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Lukmin, S.Ag

Ruslan Saleh, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Tadarin, SH

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

2 Biaya Proses : Rp 50.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	:	Rp 370.000,-
4	Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	:	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp 461.000,-
	(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 074/Pdt.G/2013/PA.Prgi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)